

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG, PROVINSI JAWA TIMUR

Iqomatur Rifdah Purwandini Putri
NPP. 31.0545

Asdaf Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: iqomatur.rifdah99@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi, S.H.,M.H
Email : muhmmad@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Tulungagung Regency Civil Service Police Unit (Satpol-PP) received complaints from the public regarding billboards, banners, and other campaign props that caused visual inconvenience to close several traffic signs and disturb public facilities and social facilities and then carried out curbs related to the complaints. **Purpose:** To analyze and describe the curbing of election campaign props by Satpol-PP Tulungagung Regency. **Methods:** Using descriptive research design with a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation by analyzing the results using method triangulation and source triangulation. **Results:** participation and good community response are supporters in the control. The obstacles are the minimum number of personnel and inadequate tools and number of vehicles. The efforts made are dividing Satpol-PP members during the crackdown per sub-district in Tulungagung Regency and using self-made crackdown tools. **Conclusion:** Satpol-PP in controlling election campaign props in Tulungagung Regency, East Java Province is quite good when viewed from the coordination function and performance effectiveness.

Keywords: Ordering; Props; Election Campaign; Satpol-PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Tulungagung menerima aduan masyarakat terkait baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan visual hingga menutup beberapa rambu – rambu lalu lintas dan mengganggu fasilitas umum serta fasilitas sosial kemudian melakukan penertiban terkait aduan tersebut. **Tujuan:** Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penertiban alat peraga kampanye pemilu oleh Satpol-PP Kabupaten Tulungagung **Metode:** Menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menganalisis hasil menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. **Hasil:** partisipasi dan respon masyarakat yang baik menjadi pendukung dalam penertiban. Adapun hambatannya adalah minimnya jumlah personil dan kurang memadainya alat dan jumlah kendaraan. Upaya yang dilakukan yaitu membagi anggota Satpol-PP pada saat penertiban per kecamatan di Kabupaten Tulungagung dan menggunakan alat penertiban yang dibuat secara mandiri.

Kesimpulan: Satpol-PP dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik jika dilihat dari fungsi koordinasi dan efektivitas kinerja.

Kata Kunci: Penertiban; Alat Peraga; Kampanye Pemilu; Satpol-PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelanggaran pada pemilu sangat banyak terjadi pada tahapan kampanye yang merupakan tahapan memberikan promosi atau menyodorkan seluruh visi misi mereka ketika nantinya akan menjabat pada jabatan tertentu. Tahapan kampanye sendiri memiliki peraturan dan pengaturan dimana pada pemilu 2024 menggunakan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Seluruh peserta kampanye diperbolehkan berkampanye dengan menggunakan Alat Peraga Kampanye yang berjenis reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul dengan ketentuan pemasangan yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah terkait reklame.

Laman Badan Pengawas Pemilu, bawaslu.go.id pada Kontestasi Pemilu 2019 terdapat sebanyak 6.649 Pelanggaran selama masa kampanye hingga masa tenang pada 25 Maret 2019 dengan jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan mencapai 288.497 dengan rincian 1.426 pelanggaran hak cipta, 143.035 pelanggaran tata ruang, 121.316 pelanggaran lokasi pemasangan, 1.902 pelanggaran isi materi, .236 pelanggaran pemasangan pada kendaraan dan, 18.582 pelanggaran lainnya.

Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan tata ruang Kota menjadi Problematika utama dikarenakan ruang publik vital sebagai tempat berkumpulnya masa tentunya menjadi ruang potensial pemasangan reklame pasangan calon namun, hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah terkait Tata Cara Pemasangan Reklame. Penegakan Peraturan Daerah terkait Reklame merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dimana sebagai alat pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan penegakan peraturan daerah yang telah dibuat guna terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Gesekan antara pemilik alat peraga kampanye dan Satuan Polisi Pamong Praja kerap terjadi ketika Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban pada alat peraga kampanye yang terpasang pada ruang yang tidak seharusnya maupun melanggar tahapan pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang akan melaksanakan Kontestasi Pemilu pada 2024. Mengutip informasi dari laman PPID Kabupaten Tulungagung sepanjang Agustus 2023 telah melaksanakan hingga 13 kali rapat koordinasi terkait penertiban reklame di wilayah Pemerintah Kabupaten Tulungagung dikarenakan banyaknya aduan masyarakat terkait baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan visual hingga menutup beberapa rambu – rambu lalu lintas hingga, terdapat di fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak seharusnya terpasang alat peraga kampanye peserta pemilu 2024. Banyaknya aduan masyarakat yang kemudian membuat penurunan paksa baliho maupun spanduk dan reklame kampanye tentunya menimbulkan berbagai gesekan antara pemerintah dan peserta pemilu 2024 yang telah mengeluarkan biaya untuk memasang dan melaksanakan kampanye guna mempromosikan diri pada ajang pemilu 2024. Mengutip dari laman bawaslu.tulungagung.go.id, sepanjang Agustus 2023 telah dilaksanakan 2 (dua) kali penertiban alat peraga kampanye dan dari kedua kegiatan tersebut banyak aduan partai politik ke DMPTSP Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola biaya reklame dikarenakan Alat Peraga Politik diturunkan secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai penegak Peraturan Daerah tentunya perlu melakukan sebuah penyelesaian masalah terkait bagaimana cara menangani dan menertibkan reklame yang diadakan oleh partai politik khususnya menjelang ajang kontestasi Pemilihan Umum 2024. Berangkat dari permasalahan tersebut, Penulis mengkritisi terkait maraknya penertiban dan banyaknya alat peraga kampanye yang ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah persoalan terkait bagaimana tahapan penertiban khususnya pada reklame Alat Peraga Kampanye meliputi tahapan pencegahan, peringatan, hingga penindakan alat peraga kampanye guna mengurangi gesekan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Partai Politik yang ada di Kabupaten Tulungagung sehingga penulis membentuk suatu penelitian yang berjudul “Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada macam kegiatan gotong royong dengan peminat yang semakin menurun di daerah-daerah. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Seluruh peserta kampanye diperbolehkan berkampanye dengan menggunakan Alat Peraga Kampanye yang berjenis reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul dengan ketentuan pemasangan yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah terkait reklame. Namun dalam pelaksanaannya banyak keluhan dan aduan mengenai penggunaan Alat Peraga Kampanye yang mengganggu rambu lalu lintas, fasilitas umum dan sosial, dan ketidaknyamanan visual tata ruang kota.

1.3. Penelitian Terdahulu

Komparasi penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya mengenai topik penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijadikan referensi pendalaman penelitian. Penelitian Bahwa Satpol-PP memiliki kewenangan dalam penertiban dan pengawasan. Adapun kendala yang dihadapi Satpol-PP seperti kurangnya personil serta minimnya koordinasi dengan BKUD (Ekaningsih et al., n.d.) Penindakan pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilu 2019 disiasati dengan strategi komunikasi yaitu dengan komunikasi secara persuasif, internal dan pengawasan melalui media sosial(Wati & Delima, 2022).

Pelaksanaan pengawasan penyelenggarakan reklame terhambatnya kurangnya kualitas dan kuantitas personil, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kesadaran terhadap peraturan reklame (Romadhon, 2019)Walaupun sudah ada Perbawaslu, namun peraturan tersebut belum menciptakan ketaatan dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh kandidat (Amrurrobi, 2021). Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye dimulai dari proses aturan alat peraga kampanye, zonasi, dan proses sosialisasi, kemudian melakukan penindakan penertiban seperti mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan(Ferdiyani, 2015)

Penegakkan hukum terhadap pelanggar reklame dengan cara memberikan surat peringatan dengan menerbitkan surat peringatan 1 sampai 3, surat pembongkaran dan sampai pada tindakan lebih lanjut yakni dengan melakukan pencabutan izin dan pembongkaran (Trisyantara, 2017). Adapun dilakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK, berkoordinasi, menyampaikan surat himbauan, dan pencegahan di tempat untuk mencegah pelanggaran pemasangan APK di Kabupaten Sleman (Nur et al., 2021). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tulungagung menyebutkan bahwa penertiban reklame masih terkendala pada kurangnya koordinasi antara Dinas DPMPSTP dan Satpol-PP serta kurangnya budaya hukum dari agen pemasang reklame (Ramadhani, 2020) selain itu penertiban reklame terhambat oleh tidak adanya SOP koordinasi antar

instansi terkait dan lemahnya komitmen tim satgas penertiban (Fitriani et al., 2022). Padahal menurut penelitian (Putri & Rahman, 2023) menyebutkan bahwa SOP yang jelas, pelaksanaan waktu dan lokasi penertiban yang terjadwal serta observasi dan inspeksi yang berjalan teratur menjadi faktor keberhasilan penertiban reklame.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban alat peraga kampanye pemilu pada masa kampanye pemilu 2024 oleh Satuan Polisi Pamong Praja fokus kajian pada penertiban alat peraga kampanye yang dilihat dari adanya upaya, tindakan, perlengkapan yang diperlukan dan tujuan. Sementara itu penelitian sebelumnya hanya membahas pengawasan seperti penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nuzul yang lebih fokus pada pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan reklame. Selain itu penelitian ini juga membahas penertiban APK secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan hanya membahas peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran APK seperti penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Sholecha.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur serta faktor pendukung dan penghambat dan upaya yang dilakukan.

II. METODE

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana metode ini menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak menarik kesimpulan secara luas atau lebih ke arah spesifik atas suatu peristiwa penertiban reklame kampanye yang terpasang tidak sesuai peraturan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara pada 10 Informan, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Dengan menggunakan kedua triangulasi tersebut, peneliti berasumsi dapat memperoleh data yang akurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui dua jenis penertiban, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Peneliti telah menentukan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini yaitu teori penertiban menurut Eva Eviany, yang terdiri dari tiga dimensi (Ketentraman et al., n.d.) yaitu:

3.1. Upaya Berupa Tindakan

Upaya berupa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu yaitu penertiban secara langsung dan penertiban secara tidak langsung secara humanis dan sesuai SOP. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan penertiban alat peraga kampanye pemilu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dari bulan

November 2023 hingga masa tenang kampanye di bulan Februari 2024 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

No	Tanggal Penertiban	Lokasi	Hasil
1	21 November 2023	Kec Tulungagung Kec Kedungwaru, Kec Kauman	73 APK
2	22 November 2023	Kec Karangrejo, Kec Kauman Kec Pakel	21 APK
3	23 November 2023	Kec Boyolangu, Kec Sumbergempol Kec Rejotangan	22 APK
4	23 Desember 2023	Kec Tulungagung	322 APK
5	29 Desember 2023	Kec Tulungagung	261 APK
6	04 Januari 2024	Kec Tulungagung Kec Ngantru	7 APK
7	10 Januari 2024	Kec Kauman	80 APK
8	13 Januari 2024	Kec Campurdarat, Kec Pakel Kec Boyolangu, Kec Kedungwaru Kec Tulungagung	377 APK
9	18 Januari 2024	Kec Campurdarat	196 APK
10	01 Februari 2024	Kec Kedungwaru	297 APK
11	02 Februari 2024	Kec Tulungagung	342 APK
JUMLAH			1998

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Berdasarkan **Tabel 1** diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1998 alat peraga kampanye pemilu yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung karena tidak sesuai dengan peraturan pemasangan alat peraga kampanye pemilu yang dipasang di paku di pohon atau rusak/robok. Berdasarkan tabel diatas penertiban alat peraga kampanye pemilu dilaksanakan tidak tentu dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi namun sudah cukup sering dilakukan dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Alat peraga kampanye diatas melanggar Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 pasal 18 ayat (1) huruf a yaitu “memasang reklame yang ditempelkan pada tiang listrik, telepon, traffic light, dan dipaku di pohon-pohon, pagar, tembok bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota;” Dan pasal 40 ayat (2) huruf a yaitu : “Pemasangan reklame yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;”

Dapat dilihat banyak sekali alat peraga kampanye pemilu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang tidak sesuai aturan yang berlaku sehingga dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2022. penertiban secara tidak langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu yaitu melakukan sanksi administratif sesuai dengan bunyi pasal 40 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022. Adapun penertiban secara langsung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dilakukan secara gabungan dengan Bawaslu serta Panwascam. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu antara lain Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Kepala Seksi Binwaslu, Kepala Seksi Lidik/PPNS, PPNS, serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja. dampak setelah dilakukannya penertiban alat peraga kampanye pemilu secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung kepada masyarakat yaitu munculnya penilaian sebagian masyarakat terhadap Satpol PP itu sendiri namun memberikan dampak positif membuat tata ruang menjadi tertib

dan rapi, dampak penertiban secara tidak langsung yaitu membuat masyarakat sadar akan hukum yang berlaku mengenai pemasangan alat peraga kampanye pemilu.

3.2. Perlengkapan Yang Diperlukan

Perlengkapan yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye pemilu yaitu menentukan dasar hukum penertiban dan persiapan aparat penertiban.

- a. Cara menentukan dasar hukum penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan melihat tujuan dibentuknya Satpol PP itu sendiri yaitu untuk menegakkan perda dan perkara sehingga dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran perda maupun perkara terdapat dasar hukum yang menjadi landasan dalam kegiatan penertiban yang dilakukan. Adapun peraturan yang mengatur alat peraga kampanye pemilu dan peraturan bupati mengenai penyelenggaraan reklame saling berkaitan sehingga dalam melakukan penertiban tidak ada kendala yang dihadapi terkait dengan peraturan.
- b. Persiapan Aparatur Penertiban aparat penertiban harus memiliki wawasan serta ilmu tentang peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan yang lainnya sebelum melakukan penertiban. Pada saat dilakukannya penertiban, Satpol PP juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dan sopan, dapat menyampaikan maksud dan tujuan serta menyampaikan informasi dengan bahasa yang baik dan juga dapat membaca situasi dan bersedia menerima kritik dan saran dari masyarakat. Sedangkan dalam persiapan aparat penertiban diketahui masih ada hambatan dalam persiapan aparat penertiban namun sudah ada upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

3.3. Tujuan

Tujuan dilakukannya penertiban alat peraga kampanye pemilu oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentunya untuk menegakkan perda dan perkara serta menciptakan keteraturan dan kepatuhan dari masyarakat. Dari penertiban APK yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung menimbulkan antusias yang positif dari masyarakat, misalnya ketika ada APK yang kami tertibkan dari partai A, tetapi ada partai lain yang belum kami tertibkan karena mungkin belum terpantau terkadang masyarakat aktif melakukan aduan kepada kami sehingga hal tersebut membantu kami untuk kemudian kami lakukan peninjauan langsung ke lokasi tersebut. Memang hal tersebut mengandung unsur persaingan antar partai politik tetapi disisi lain hal tersebut memberikan dampak yang baik untuk menciptakan keteraturan dan kepatuhan masyarakat.

Faktor Pendukung, partisipasi masyarakat dan respon masyarakat yang cukup baik yang dilihat dari aduan dari masyarakat kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu.

Faktor Penghambat, minimnya jumlah anggota Satpol PP, alat yang digunakan untuk menertibkan APK berupa tang, linggis, galah besi, gergaji kayu, gergaji besi, tali tambang, dan palu kurang memadai dan jumlah kendaraan besar seperti truk yang masih kurang.

Upaya, memaksimalkan jumlah personil untuk pelaksanaan penertiban dengan membagi tim per kecamatan yang akan dilakukan penertiban sehingga waktu yang digunakan untuk penertiban tidak terlalu lama. Alat penertiban yang kurang memadai dan jumlah kendaraan yang masih kurang tentu perlu adanya tambahan fasilitas, yang mana nantinya dapat mengatasi hambatan tersebut dengan cara mengajukan penambahan alat penertiban dan kendaraan melalui rancangan penganggaran dan perencanaan pembangunan dalam rencana kerja SKPD melalui pejabat pengelola barang yang mana

nantinya alat dan kendaraan tersebut dimasukkan ke dalam daftar inventaris barang yang nantinya dikelola secara langsung oleh Satpol-PP Kabupaten Tulungagung sehingga dengan adanya fasilitas tambahan mampu mengatasi hambatan yang terjadi dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu di masa yang akan datang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada tugas kewenangan Satpol-PP memiliki kewenangan dalam penertiban dan pengawasan. Bahwa gambaran pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame terhambatnya kurangnya kualitas dan kuantitas personil, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kesadaran terhadap peraturan reklame (Romadhon, 2019) sama halnya dengan hasil penelitian yang ditemukan dalam penertiban Alat Peraga Kampanye oleh Satpol-PP Tulungagung yang kekurangan personil dan sarana prasarana. Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye dimulai dari proses aturan alat peraga kampanye, zonasi, dan proses sosialisasi, kemudian melakukan penindakan penertiban seperti mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan (Ferdiyana, 2015) Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tulungagung menyebutkan bahwa penertiban reklame masih terkendala pada kurangnya koordinasi antara Dinas DPMPTSP dan Satpol-PP serta kurangnya budaya hukum dari agen pemasang reklame (Ramadhani, 2020). Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil temuan dalam penelitian yang menyebutkan adanya selisih masalah yang dilaporkan oleh peserta pemilu kepada DPMPTSP sebagai pihak perizinan alat peraga kampanye. Terlihat bahwa hal ini menggambarkan tidak adanya SOP koordinasi antar instansi terkait (Fitriani et al., 2022). Padahal menurut penelitian (Putri & Rahman, 2023) menyebutkan bahwa SOP yang jelas, pelaksanaan waktu dan lokasi penertiban yang terjadwal serta observasi dan inspeksi yang berjalan teratur menjadi faktor keberhasilan penertiban reklame.

IV. KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sudah cukup baik dalam pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaan penertiban telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu telah rutin dilakukan. Faktor Pendukung pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur adalah partisipasi dan respon masyarakat yang baik berupa aduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung terkait pelanggaran alat peraga kampanye pemilu. Faktor Penghambat pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilu di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur adalah minimnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja, kurang memadai nya alat yang digunakan untuk pelaksanaan penertiban, dan jumlah kendaraan yang masih kurang. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan penertiban alat peraga kampanye yaitu dengan membagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat penertiban per kecamatan di Kabupaten Tulungagung dan menggunakan alat penertiban yang dibuat secara mandiri.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban alat peraga kampanye pada masa pemilu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amrurobbi, A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada Waste Problems Of Outdoor Media Visual: Review Of General Election And Regional Head Election Campaign Regulations. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66–78. <http://www.journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/50>.
- Ekaningsih, L., Eva Dhamalia, D., & Author, C. (N.D.). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mendisiplinkan Reklame Di Kabupaten Semarang*. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i3>. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1745>.
- Ferdiyan. (2015). *Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif Di Kota Bandar Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/7132/>.
- Fitriani, V., Daulay, B., & Rusli, Z. (2022). Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 5(1), 815–832. <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1179>.
- Ketentraman, P., Umum, K., & Kebencanaan, M. (N.D.). *Perlindungan Masyarakat*.
- Nur, I., Hasanah, H., & Dewi Puspitasari, C. (2021). Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. In *Journal Student Uny* (Vol. 10). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17378>.
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 1–24. <https://doi.org/10.33701/Jurnaltatapamong.V5i1.3283>. <file:///C:/Users/Komputer/Downloads/3283-Article%20Text-14848-2-10-20230816.pdf>.
- Ramadhani, L. (2020). *Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18278/>.
- Romadhon, N. N. (N.D.). *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur*. <http://eprints.ipdn.ac.id/7638/>.
- Trisyantara, R. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Di Kota Yogyakarta*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/27626>.
- Wati, L., & Delima, I. (2022). Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 12(No 01), 10–16. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA/article/view/3246>.